

Pengadaan hologram pita cukai rokok oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan PT, Pura Nusa Persada ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. /
Wedrianto Rahardjo

Wedrianto Rahardjo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325062&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pita cukai rokok yang melekat pada tiap bungkus rokok yang beredar di tanah air adalah tanda bukti dari pembayaran cukai rokok oleh perusahaan dan importir rokok kepada Negara. Cukai rokok menyumbang dana yang tidak sedikit bagi kas Negara. Kerena maraknya pemalsuan atas pita cukai rokok, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memutuskan untuk menambahkan hologram sebagai tambahan pengaman agar pita cukai rokok sulit dipalsukan. Hologram sebagai materi yang masih sulit diperoleh, dianggap efektif untuk menambah tingkat keamanan bagi pita cukai rokok. Pelaksanaan pengadaan hologram pita cukai rokok ini dilakukan oleh Perum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada. Perjanjian antara Perum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada dalam pengadaan hologram pita cukai rokok ini tidak menetapkan mengenai waktu berakhirnya perjanjian, akibatnya perjanjian ini tidak pernah berakhir sehingga pelaku usaha lainnya yang ingin turut bersaing dalam pasar hologram pita cukai rokok tidak dapat masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha yang merasa dirugikan lalu melaporkan Perum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada kepada KPPU karena kegiatan yang dilakukan oleh keduanya diduga telah menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2004, menghukum Perum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pita cukai rokok dengan cara membatalkan perjanjian antara Perum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada. KPPU juga memerintahkan kepada Perum Peruri untuk membuka pasar pengadaan hologram

pada pita cukai rokok melalui tender yang terbuka dan transparan.